



PUTUSAN
Nomor 133 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

I. ORTHINUS ORTIS FILIP ROEMBEKWAN,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Kesehatan Padang Bulan, RT/RW 002/007, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, email ortisfilliprumbekwan@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si dan Rekan, beralamat di Kota Jayapura, email gustaf.kawer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,

tempat kedudukan di Jalan Baru Kotaraja Otonom Jayapura, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alvanro Saragih, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 382/SKU-91.71.MP.02.01/III/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II;

Lawan

PD IRIAN BHAKTI, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan, Nomor 10, Kelurahan Gurabesi, Jayapura, yang diwakili oleh Yarius Balingga, S.E., jabatan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Pepalem Kembaren, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Drs. Palem Kembaren, S.H., bertempat di
Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK-
Pk/Tun/2023, tanggal 14 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00130,
Kelurahan Yobe, tanggal 30 April 2015, Surat Ukur tanggal 5 April 2014,
tanggal 15 April 2014, luas 1.077 m², atas nama Ortis F. Rumbekwan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor
00130, Kelurahan Yobe, tanggal 30 April 2015, Surat Ukur tanggal 5
April 2014, tanggal 15 April 2014, luas 1.077 m², atas nama Ortis F.
Rumbekwan;
4. Mewajibkan Tergugat mencoret dari Daftar Buku Tanah Keputusan Tata
Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00130, Kelurahan
Yobe, tanggal 30 April 2015, Surat Ukur tanggal 5 April 2014 tanggal 15
April 2014, luas 1.077 m², atas nama Ortis F. Rumbekwan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat;
 1. Gugatan lewat waktu (Daluarsa);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2023



2. Penggugat tidak berkualitas;
 - Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Gugatan Penggugat kadaluarsa;
 2. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.JPR, tanggal 11 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 96/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 15 Juli 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 549 K/TUN/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 6 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut masing-masing pada tanggal 9 Maret 2023 dan 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 9 Maret 2023 dan 14 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I;
 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 549 K/TUN/2022, tertanggal 13 Desember 2022;



Mengadili sendiri;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/B/2022/PT.TUN.MKS, tertanggal 15 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 40/G/2021/PTUN.JPR, tertanggal 11 April 2022;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

– Memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali II;

Mengadili;

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/TUN/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dinyatakan dalam putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, dimana Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II Intervensi tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka secara substansi objek sengketa cacat dan harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **ORTHINUS ORTIS FILIP ROEMBEKWAN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2023